



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh :-----

Pemohon, lahir di Bulukumba pada tanggal 27 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorar, bertempat tinggal di Jalan Wailola, Desa Adm. Lemumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** --

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan Nomor Register 1/Pdt.P/2018/PA.Dth. tanggal 23 November 2018 mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Arfah Malik bin Andi Malik semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu yang pertama menikah dengan Andi Murni, kemudian setelah Andi Murni meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2001, kemudian Arfah Malik menikah lagi dengan saudara kandung Andi Murni yang bernama Andi Masnawati pada tanggal 16 September 2002;
2. Bahwa dari perkawinan pertamanya dengan dengan Andi Murni, Arfah Malik dikaruniai tiga orang anak, yaitu;-----
 - 2.1. Muhajir bin Arfah Malik; -----
 - 2.2. Nadra binti Arfah Malik, dan;-----
 - 2.3. Pemohon (Pemohon). -----
3. Bahwa dari perkawinan keduanya dengan Andi Masnawati, Arfah Malik dikaruniai seorang anak yang bernama **Nurul Mutmainnah binti Arfah Malik** yang sekarang ini masih di bawah umur/ belum dewasa (lahir pada tanggal 23 Mei 2007);-----
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2016, Arfah Malik meninggal dunia sebagaimana surat kematian dan penguburan Nomor 09/KS/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 yang



dikeluarkan oleh Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.-----

5. Bahwa setelah Arfah Malik meninggal dunia, lalu disusul oleh isteri keduanya, yaitu Andi Masnawati yang meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2016 sebagaimana surat kematian nomor 23/KS/VII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. -----
6. Bahwa dengan demikian, maka anak tersebut pada posita angka 3 di atas menjadi anak yatim piatu sampai sekarang;-----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena anak tersebut yatim piatu dan oleh karena anak tersebut belum dewasa dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai kakak laki-laki anak tersebut mohon ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan perbuatan hukum anak tersebut.-----
8. Bahwa maksud permohonan ini adalah sebagai syarat untuk mencairkan TASPEN Almarhum Arfah Malik yang merupakan hak anak pada posita angka 3 tersebut di muka;-----

Berdasarkan keterangan dan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut: -----

PRIMER: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan Pemohon adalah wali yang sah terhadap anak yang bernama Nurul Mutmainnah binti Arfah Malik.-----
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon. -----

SUBSIDER:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 338/45/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, bermeterai enam ribu rupiah dan berstempel Pos, namun tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.1" -----
Bukti P.1 tersebut berisi keterangan bahwa Arfah Malik dan Andi Masnawati menikah pada tanggal 16 September 2002.-----



2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7302-KM-19082015-0001 tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.2".-----
Bukti P.2 tersebut berisi keterangan bahwa Andi Masnawati telah meninggal dunia di Bulukumba pada tanggal 3 Juli 2016.-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105-LT-07082018-0044 tanggal 7 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3".-----
Bukti P.3 tersebut berisi keterangan bahwa Nurul Mutmainnah adalah anak dari pasangan suami-isteri Arfah Malik dan Andi Masnawati yang lahir pada tanggal 23 Mei 2007.-----
4. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 61/KS/VI/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kasimpureng, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.4".-----
Bukti P.4 tersebut berisi keterangan bahwa Nurul Mutmainnah adalah ahli waris dari Andi Masnawati.-----
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 908/CS/VIII/2003 tanggal 7 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.5".-----
Bukti P.5 tersebut berisi keterangan bahwa Amur Natas adalah anak dari pasangan suami-isteri Arfah Malik dan Andi Murni yang lahir pada tanggal 27 Januari 1985.-----
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8105011708520001 tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.6".-----
Bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Arfah Malik yang lahir di Bone pada tanggal 17 Agustus 1952 adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula.-----
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8105015605690003 tanggal 11 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.7".-----



Bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa Andi Masnawati yang lahir di Bone pada tanggal 16 Mei 1969 adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Jalan Wailola, Desa Bula, Kecamatan Bula.-----

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tidak jelas (kabur), tanggal tidak jelas (kabur), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.8"-----

Bukti P.8 tersebut menerangkan bahwa Amur Natas yang lahir di Bone pada tanggal 27 Januari 1985 adalah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur yang beralamat di Kampung Wailola, Kecamatan Bula. -----

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8105010908120003 tanggal 7 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bermeterai enam ribu rupiah, berstempel Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.9".-----

Bukti P.9 tersebut berisi keterangan bahwa Pemohon (Amur Natas) dan anak yang bernama Nurul Mutmainnah terdaftar sebagai Anggota Keluarga dari Kepala Keluarga yang bernama Junaidy Umage.-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: Nadra Arfa Malik binti Arfa Malik, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Jalan Wailola, Negri Administratif Lemumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon; -----
 - Bahwa ayah saksi bernama Arfah Malik dan ibu saksi bernama Andi Murni.-----
 - Bahwa Ayah saksi menikah dua kali, yang pertama menikah dengan ibu saksi, tapi setelah ibu saksi meninggal dunia, ayah saksi menikah lagi dengan adik kandung dari ibu saksi.-----
 - Bahwa Ibu saksi meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2001.-----
 - Bahwa ayah saksi menikah dengan adik kandung dari ibu saksi pada tanggal 16 September 2002.-----
 - Bahwa adik kandung dari ibu saksi itu bernama Andi Masnawati.-----



- Bahwa dari perkawinan ayah saksi dengan Andi Masnawati hanya dikaruniai satu orang anak, yaitu anak perempuan yang bernama Nurul Mutmainnah. -----
- Bahwa anak itu sekarang berumur sebelas tahun. -----
- Bahwa anak tersebut belum pernah menikah sampai dengan sekarang. -----
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2016. -----
- Bahwa Andi Masnawati juga telah meninggal dunia pada bulan Juli 2016. -----
- Bahwa sejak Andi Masnawati meninggal dunia, Nurul Mutmainnah tinggal bersama saksi sampai sekarang. -----
- Bahwa sejak itu saksi bersama Pemohon dan suami saksi yang mengurus dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan Nurul Mutmainnah sampai sekarang.
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ayah saksi maupun Andi Masnawati tidak pernah berwasiat untuk menunjuk siapa yang menjadi wali bagi Nurul Mutmainnah. -----
- Bahwa saksi sangat setuju bila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Nurul Mutmainnah, karena selama ini Pemohon sangat sayang dalam merawat Nurul Mutmainnah. -----

2. Saksi kedua: Junedi Umage bin Yusuf Umage, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan anggota Polri pada Polres Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Jalan Wailola, Negri Administratif Lemumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi, isteri saksi bersaudara kandung dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah saksi. -----
- Bahwa saksi mengenal anak yang bernama Nurul Mutmainnah karena ia juga adalah ipar saksi, anak tersebut bersaudara seayah dengan isteri saksi dan juga bersaudara seayah dengan Pemohon. -----
- Bahwa sekarang Nurul Mutmainnah tinggal di rumah saksi. -----
- Bahwa bapak mertua saksi sudah meninggal dunia pada bulan Maret 2016. -----
- Bahwa ibu mertua saksi lebih dulu meninggal dunia daripada ayah mertua saksi.
- Bahwa setelah ibu mertua saksi meninggal dunia, ayah mertua saksi menikah lagi dengan Andi Masnawati. -----
- Bahwa dari perkawinannya dengan Andi Masnawati itu, lahirlah anak yang bernama Nurul Mutmainnah itu. -----
- Bahwa anak itu tinggal bersama saksi sejak ibunya meninggal dunia. -----
- Bahwa ketika Andi Masnawati meninggal dunia di Makassar, saksi yang pergi menjemput Nurul Mutmainnah dan membawanya tinggal bersama kami di Bula.



- Bahwa Andi Masnawati meninggal dunia pada bulan Juli 2016. -----
- Bahwa setiap hari Nurul Mutmainnah diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan juga oleh saksi dan isteri saksi.-----
- Bahwa saksi yang menanggung segala biaya kebutuhan Nurul Mutmainnah sehari-hari.-----
- Bahwa sampai sekarang Nurul Mutmainnah belum pernah menikah. -----
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, ayah saksi maupun Andi Masnawati tidak pernah berwasiat untuk menunjuk siapa yang menjadi wali bagi Nurul Mutmainnah. -----
- Bahwa saksi sangat setuju bila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi Nurul Mutmainnah, karena selama ini Pemohon sangat sayang dalam merawat Nurul Mutmainnah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.-----

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini. -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ini didasarkan kepada alasan-alasan bahwa anak yang dimohonkan perwalian tersebut (Nurul Mutmainnah) adalah anak yang belum dewasa, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali adalah saudara laki-laki (seayah) dari anak tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.9) dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. -----



Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon kecuali bukti P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga seluruh bukti surat tersebut kecuali bukti P.4 harus dikualifikasi sebagai akta otentik. -----

Menimbang, bahwa adapun bukti P.4, oleh karena surat tersebut berisi keterangan Lurah Kasimpureng bahwa Nurul Mutmainnah adalah ahli waris dari Andi Masnawati, sementara untuk menetapkan status seseorang sebagai ahli waris, bukanlah kewenangan Lurah atau Kepala Desa (Lurah/ Kepala Desa bukan Pejabat yang berwenang untuk menerangkan/ menetapkan status ahli waris), maka bukti P.4 tersebut tidak bernilai sebagai akta otentik, demikian pula oleh karena bukti P.4 tersebut juga tidak mengandung pernyataan perbuatan hukum, sehingga bukti P.4 tersebut pula tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta bawah tangan, maka bukti P.4 tersebut hanya dapat digolongkan sebagai surat bukan akta yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa adapun bukti P.1, meskipun bukti tersebut adalah akta otentik, namun oleh karena di persidangan Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli dari bukti P.1 tersebut, maka bukti P.1 tersebut tidak memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti di persidangan, sehingga bukti P.1 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti P.6, P.7, dan P.8 meskipun bukti-bukti tersebut adalah akta otentik (dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang), namun oleh karena bukti-bukti tersebut fungsinya adalah untuk membuktikan status kependudukan seseorang, sementara status kependudukan tidak ada pengaruhnya dalam perkara ini, sehingga bukti P.6, P.7 dan bukti P.8 harus dinyatakan tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan cukup dikesampingkan. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini hanyalah bukti P.2, P.3, P.5, dan P.9. -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2, P.3, P.5, dan P.9 tersebut adalah akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, dan keterangan yang termuat dalam bukti-bukti surat tersebut relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Berdasarkan Bukti P.2 telah terbukti bahwa Andi Masnawati telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2016. -----
- Berdasarkan Bukti P.3 telah terbukti bahwa Nurul Mutmainnah adalah anak yang lahir dari ibu yang bernama Andi Masnawati dan ayah yang bernama Arfah Malik. -----



Berdasarkan Bukti P.3 tersebut pula telah terbukti bahwa anak yang bernama Nurul Mutmainnah lahir pada tanggal 23 Mei 2007 dengan demikian telah terbukti pula bahwa sampai saat ini Nurul Mutmainnah belum dewasa (masih berusia sebelas tahun) sehingga harus dinyatakan belum cakap melakukan perbuatan hukum.-----

- Berdasarkan bukti P.5 telah terbukti bahwa Amur Natas (Pemohon) adalah anak yang lahir dari ibu yang bernama Andi Murni dan ayah yang bernama Arfah Malik, dengan demikian maka telah terbukti pula bahwa Pemohon dan Nurul Mutmainnah adalah bersaudara seayah. -----

Berdasarkan bukti P.5 tersebut pula telah terbukti bahwa Pemohon lahir pada tanggal 27 Januari 1985 dengan demikian telah terbukti pula bahwa Pemohon adalah orang yang dewasa. -----

- Berdasarkan bukti P.9 telah terbukti bahwa saat ini Nurul Mutmainnah tinggal dalam satu naungan keluarga yaitu keluarga kakak Kandung Pemohon/ Kakak seayah Nurul Mutmainnah yang bernama Nadra dan suaminya yang bernama Junaedy. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam duduk perkara di muka, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pertama (Nadra) dan saksi kedua (Junaedy) hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri. -----
- Bahwa saksi pertama dan Pemohon adalah bersaudara kandung, dengan demikian telah terbukti pula bahwa Saksi pertama dan Nurul Mutmainnah adalah bersaudara seayah. -----
- Bahwa Nurul Mutmainnah tidak mempunyai saudara sekandung maupun saudara seibu. -----
- Bahwa Arfah Malik telah meninggal dunia pada bulan Maret 2016, dengan demikian telah terbukti pula bahwa Arfah Malik lebih dulu meninggal dunia dari Andi Masnawati (ibu kandung Nurul Mutmainnah).-----
- Bahwa sejak Andi Masnawati (ibu kandung Nurul Mutmainnah) meninggal dunia, Nurul Mutmainnah tinggal bersama di rumah saksi-saksi bersama Pemohon.-----
- Bahwa sejak tinggal bersama di rumah saksi-saksi, biaya untuk kebutuhan hidup sehari-hari Nurul Mutmainnah ditanggung oleh saksi kedua. -----
- Bahwa yang merawat dan memelihara Nurul Mutmainnah sehari-hari adalah Pemohon bersama saksi-saksi.-----
- Bahwa sampai sekarang Nurul Mutmainnah belum pernah menikah. -----
- Bahwa semasa hidupnya, baik Arfah Malik maupun Andi Masnawati tidak pernah berwasiat tentang siapa yang ditunjuk untuk menjadi wali bagi Nurul Mutmainnah.-----



Menimbang, bahwa seluruh fakta yang dinyatakan telah terbukti tersebut di muka, baik fakta-fakta yang terbukti oleh bukti-bukti surat maupun fakta-fakta yang terbukti dengan keterangan saksi-saksi, ternyata saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain, dan tidak ada satupun fakta yang saling bertentangan (kontradiksi), sehingga fakta-fakta yang terbukti tersebut telah membuat suatu konstruk peristiwa hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Nurul Mutmainnah adalah anak yang belum dewasa dan belum pernah menikah;-----
- Bahwa kedua orang tua (ayah kandung dan ibu kandung) Nurul Mutmainnah telah meninggal dunia.-----
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, kedua orang tua Nurul Mutmainnah tidak pernah berwasiat tentang siapa yang ditunjuk untuk menjadi wali bagi Nurul Mutmainnah.-----
- Bahwa Nurul Mutmainnah tidak mempunyai saudara kandung maupun saudara seibu.
- Bahwa Nurul Mutmainnah hanya mempunyai saudara seayah yang salah satunya adalah Pemohon.-----
- Bahwa Pemohon adalah orang dewasa yang merawat dan memelihara Nurul Mutmainnah sejak Nurul Mutmainnah menjadi Yatim Piatu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi Nurul Mutmainnah patut untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/ voluntair yang hanya terdapat satu pihak, yaitu Pemohon saja, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan anak yang bernama Nurul Mutmainnah binti Arfah Malik yang lahir pada tanggal 23 Mei 2007, di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. Wakil Ketua



Halaman 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Dth

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.HI. dan Mukhlis Latukau, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Taha Wairooy, S.HI., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adi Sufriadi, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

Mukhlis Latukau, S.HI.

ttd

Taha Wairooy, S.HI., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|-------|-----------|
| - Biaya Pencatatan | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara | : Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 90.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 181.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)